

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

2.1 Gambaran singkat

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran, Jawa Tengah 50173. Kantor BKUD posisinya cukup strategis karena terletak di pusat Ungaran, bersebelahan dengan Rumah Dinas Bupati Semarang dan berhadapan dengan Masjid Agung Kabupaten Semarang. Kantor BKUD terdiri dari beberapa gedung yang memiliki fungsi masing-masing. Untuk Bidang Aset, menempati gedung tersendiri.

Saat ini, Kepala BKUD Kabupaten Semarang dijabat oleh Abdullah Maskur,ik dengan dibantu oleh, Sekretariat Badan Rudibdo, Kepala Bidang Pendapatan Tjahjani Widhiati, Kepala Bidang Anggaran Yoeli Wijayanti, Kepala Bidang Perbendaharaan Hadi Riyanto, Kepala Bidang Pajak Daerah Cholid Mawardi, serta Kepala Bidang Aset Daerah Petrus Triyono.

2.1.1 Latar Belakang Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Berawal dari terbitnya kebijakan desentralisasi yang merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemeritahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada peubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya

penataan kelembagaan Pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Berdirinya Badan Keuangan Daerah tidak terlepas dari kebijakan Otonomi Daerah yang telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan aset daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang ada sekarang ini, pada awalnya dulu bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), lalu berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), selanjutnya berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Semarang serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPPKAD Kabupaten Semarang. Selanjutnya, DPPKAD berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BKUD) sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca Barang Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organisasi DPPKAD yang telah dirubah namanya menjadi Badan Keuangan Daerah (BKUD) guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barang daerah.

2.1.2 Wilayah Kerja Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah memiliki cangkupan kerja di wilayah Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 Kecamatan. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Tengah yang secara geografis terletak pada $110^{\circ} 14' 54,75''$ sampai dengan $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 30'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Semarang 95.020.674 Ha atau 2,92% dari luas Propinsi Jawa Tengah. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Semarang adalah:


Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang



Sumber : Bappeda Kab.Semarang

Secara administratif, Kabupaten Semarang terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas 208 desa dan 27 kelurahan. Ibukota kabupaten adalah Ungaran. Distribusi luasan dari setiap wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas kecamatan	
		Ha	Persentase
1.	Getasan	6.579,55	6,92
2.	Tengaran	4.729,55	4,98
3.	Susukan	4.866,60	5,14
4.	Kaliwungu	2.995,00	3,15
5.	Suruh	6.401,52	6,74
6.	Pabelan	4.797,60	5,05
7.	Tuntang	5.624,20	5,92
8.	Banyubiru	5.441,45	5,73
9.	Jambu	5.163,00	5,43
10.	Sumowono	5.563,20	5,85
11	Ambarawa	2.822,10	2,97
12	Bandungan	4.823,30	5,08
13	Bawen	4.657,00	4,90
14	Bringin	6.189,10	6,51
15	Bancak	4.384,55	4,61
16	Pringapus	7.834,70	8,25
17.	Bergas	4.733,10	4,98
18.	Ungaran Barat	3.596,05	3,78
19.	Ungaran Timur	3.799,10	4,00
	Jumlah	95.020,67	100

Sumber : RPJMD Kab.Semarang

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Kecamatan Pringapus memiliki luas terbesar yaitu 8,25% dari luas keseluruhan Kabupaten Semarang, diikuti oleh Kecamatan Getasan (6,92%), Kecamatan Suruh (6,74%) dan Kecamatan Bringin (6,51%),

sedangkan luas terkecil adalah Kecamatan Ambarawa (2,97%), diikuti Kecamatan Kaliwungu (3,15%) dan Kecamatan Ungaran Barat (3,78%).

2.1.3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKUD)

1. Visi BKUD

“Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.


2. Misi BKUD

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah tersebut, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada aspek pembinaan dan pengembangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.1.4 Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Semarang

Bagan 3.1
Struktur Organisasi BKUD



Sumber: Kantor BKUD Kab. Semarang Tahun 2017

Keterangan Tugas dan Fungsi :

1. Kepala BKUD memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang keuangan daerah.

2. Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat memiliki fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Badan
- b. Pengelolaan administrasi keuangan Badan selaku SKPD dan SKPKD
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

3. Bidang Anggaran memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang anggaran.

Bidang Anggaran memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

4. Bidang Pendapatan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang pendapatan.

Bidang Pendapatan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

5. Bidang Pajak Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang pajak daerah.

Bidang pajak daerah memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
6. Bidang Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang pengelolaan aset daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah memiliki fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan aset daerah
- b. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan evaluasi aset daerah
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pemberdayaan aset daerah

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah (BKUD)

Tugas Pokok BKUD Kabupaten Semarang :

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Fungsi BKUD :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.6 Sarana dan Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana Prasarana Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Semarang

Uraian	Jumlah
Kendaraan Roda 2	59
Kendaraan Roda 4	8
Peralatan	
Komputer	54
Note Book	29
Mesin Ketik	10
Mesin Lainnya	5
Jaringan Keuangan	3
Jumlah	168

Sumber : Lakip DPPKAD Kab.Semarang 2016

2.1.7 Sumber Daya Manusia

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 132 pegawai, yang terdiri dari 107 orang PNS dan 25 orang THL. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

No.	Klasifikasi	Jumlah
1)	Komposisi Menurut Golongan <ul style="list-style-type: none"> • Golongan IV • Golongan III • Golongan II • Golongan I • Non PNS 	12 71 20 4 25
2)	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana S2 • Sarjana S1 • Sarjana Muda / D3 • SLTA • SMP • SD 	10 60 5 26 2 4
3)	Komposisi Menurut Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki • Perempuan 	65 42
	Jumlah	107

Sumber : Lakip DPPKAD Kab.Semarang 2016

2.1.8 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

a. Tujuan

1. Meningkatkan SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
3. Peningkatan PAD secara proporsional

b. Sasaran

1. Aparatur pemerintah daerah pengelola keuangan daerah
2. Tersusunya Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban yang tepat waktu

3. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan
 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- c. Strategi
1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah guna mewujudkan system kerja produktif dan lingkungan kerja yang kondusif
 2. Penyusunan APBD dengan pendekatan Kinerja
 3. Tertib administrasi Keuangan Daerah
 4. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang handal,transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip yang berterima umum
 5. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Pungut Retribusi terhadap kewajibannya
 6. Peningkatan PAD secara proporsional sesuai dengan potensi.

2.2 Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah, bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang memiliki beberapa Bidang dan Subbidang serta tugas pokok, fungsi, dan perincian tugas. Bidang Pengelolaan Aset Daerah adalah salah satu Bidang di Badan Keuangan Daerah yang memiliki tugas pokok untuk mengelola aset daerah di Kabupaten Semarang. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tiga (3) Subbidang yaitu Subbidang

Pemeliharaan dan Pemberdayaan, Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi, Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah. Berikut penjelasan tentang Fungsi dan Perincian Tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah serta Tugas dan Perincian Tugas masing-masing Subbidang :

2.2.1 Fungsi dan Tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah

1. Fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan aset daerah;
- b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan evaluasi aset daerah; dan
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pemberdayaan aset daerah.

2. Perincian Tugas

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Aset Daerah;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset milik daerah;
- f. menyusun neraca barang daerah sebagai bahan penyusunan keuangan daerah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.1 Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah

Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibidang perencanaan kebutuhan aset daerah. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah memiliki perincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan kebutuhan aset daerah;
- d. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan aset daerah;

- e. mengoordinasikan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sebagai bahan penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah (RKBD);
- f. menyusun standar satuan harga barang dan jasa daerah,
- g. melaksanakan pengadaan barang daerah khususnya kendaraan jabatan dan kendaraan operasional roda dua dan roda empat;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.2 . Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi

Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibidang inventarisasi dan evaluasi. Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi memiliki perincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan evaluasi aset daerah;

- d. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan evaluasi aset daerah;
- e. menyusun pedoman teknis pengadaan, inventarisasi dan evaluasi aset daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi barang daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengamanan aset daerah;
- h. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepemilikan aset daerah;
- i. melaksanakan administrasi penyerahan Berita Acara pengadaan dan penyerahan aset daerah;
- j. melaksanakan penilaian aset/barang daerah;
- k. melaksanakan administrasi penghapusan aset/barang daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Inventarisasi dan Evaluasi;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.3 . Subbidang Pemeliharaan Dan Pemberdayaan

Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibidang pemeliharaan dan pemberdayaan. Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan memiliki perincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan dan pemberdayaan aset/barang daerah;
- d. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pemberdayaan aset/barang daerah;
- e. menyusun pedoman teknis tentang penyaluran, penyimpanan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pemberdayaan aset/barang daerah;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan aset/barang daerah dibawah pengelolaan bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Program Kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah


Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai 3 Program dengan 4 kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - a. Pemeliharaan Rutin/berkala Fasilitas Umum.
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah;
 - b. Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Daerah;

2.2.3 Struktur Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah memiliki seorang Kepala Bidang dan tiga (3) Kepala Subbidang yang masing-masing Subbidang membawahi beberapa staf. Struktur Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 2.2
Struktur Bidang Pengelolaan Aset Daerah



Sumber: data sekunder (diolah)